



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

Hapida binti Lanai, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Mallaloang bin Dg. Taba, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah Register Perkara Nomor 228/Pdt.G/2017/PA Jnp tanggal 24 Oktober 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada malam Senin, tanggal 29 Januari 2006 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1426 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 22/2/III/2006, Tanggal 20 Maret 2006;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat;
3. Bahwa penggugat selama hidup bersama dengan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
 - Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga;
5. Bahwa pada tahun 2007 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi mencari nafkah di Malaysia namun sampai sekarang tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada penggugat dan tidak pula diketahui dimana sekarang tergugat berdomisili;
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 10 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat, Mallaloang bin Dg. Taba, terhadap penggugat, Hapida binti Lanai;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass Media Radio Republik Indonesia Regional Makassar sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 228/Pdt.G/2017/PA Jnp. masing-masing tertanggal 27 Oktober 2017 dan 27 Nopember 2017, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp, tanggal 23 Oktober 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/2/III/2006 tertanggal 20 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Asrianti binti Lanai, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kebun Sayur Utara, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan satu tahun sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan pemberitahuan penggugat.
- Bahwa menurut penggugat, pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangganya.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berumah tangga saksi yang menanggung biaya hidup penggugat.
- Bahwa pada tahun 2007 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi ke Malaysia mencari nafkah namun sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak ada lagi kabar beritanya.
- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari tergugat namun sampai sekarang tidak ada lagi kabar beritanya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai sepuluh tahun lamanya.
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat namun tidak berhasil.

2. Syamsidar binti Jali Dg. Bundu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Allu, Desa Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bersepupu dua kali dengan penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah saudara penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa satu tahun pernikahan penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat bertengkar karena berdasarkan penyampaian penggugat, tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangganya.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa pada tahun 2007 tergugat minta izin pada penggugat untuk pergi ke Malaysia mencari nafkah namun sejak kepergiannya tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah juga ada kabar beritanya dan juga tidak mengirimkan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu akan keberadaan tergugat namun sampai sekarang belum ada kabar beritanya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang.
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya tapi penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar tetap mau bersabar menunggu kedatangan tergugat sehingga rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio Republik Indonesia Regional Makassar untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara yang sifatnya khusus, maka penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta outentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri dan rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena itu perkara a quo patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang dikemukakan dalam dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P tersebut berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang oleh majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta telah dicap pos, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan sebagaimana

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan penggugat. Maka berdasarkan ketentuan pasal 284, 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 maka majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto (Vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Asrianti binti Lanai dan Syamsidar binti Jali Dg. Bundu telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan kedua saksi mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat berdasarkan dari penyampaian penggugat disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangganya dan setahun kemudian tergugat minta izin pada penggugat pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah namun sampai sekarang tak kunjung datang, penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan tergugat namun sampai sekarang tidak ada kabar beritanya sehingga antara penggugat dengan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama sepuluh tahun, pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali namu tidak berhasil.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat ternyata tidak ada yang menyaksikan langsung pertengkaran penggugat dengan tergugat melainkan kedua saksi tersebut hanya mengetahui tentang pisah tempat tinggalnya saja sehingga dengan demikian sebab pertengkaran penggugat tidak terbukti karena tidak diketahui oleh saksi. Oleh karena sebab-sebab pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak diketahui oleh saksi yang diajukan oleh penggugat maka dengan demikian sebab tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karena tidak terbukti maka majelis hakim menyatakan sebab-sebab tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun sebab-sebab pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak terbukti namun akibat dari pertengkaran penggugat dengan tergugat yakni pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama yakni sepuluh tahun lamanya diketahui oleh kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat sehingga dengan demikian maka keterangan saksi tersebut saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain. Maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R,Bg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka kesaksiannya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak satu tahun usia pernikahan sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara penggugat dengan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal yang terjadi sejak tahun 2007 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, demikian juga tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan tergugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan yang Artinya:

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat,

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (Mallaloang bin Dg. Taba) terhadap penggugat (Hapida binti Lanai).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp551.000.00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Hilma Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ihsan, S.Ag., M. Ag.

Dra. Haniah, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| - Proses | : Rp 50.000,00. |
| - Panggilan | : Rp460.000,00. |
| - Redaksi | : Rp 5.000,00. |
| - Meterai | : Rp 6.000,00. |
| Jumlah | : Rp 551.000,00.(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 228/Pdt.G/2017/PA.Jnp